



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ranggga Pratama Alias Angga;
2. Tempat lahir : Jati Mulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/7 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jati Mulyo Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2021 ditahan dalam tahanan Tahanan RTP. Polres Langkat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
6. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala,SH dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Medan yang beralamat di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 5 Agustus 2021

Nomor : 468/Pid.Sus/2021/PN-Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANGGGA PRATAMA Alias ANGGA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANGGGA PRATAMA Alias ANGGA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan Penjara;
 3. Menyatakan barang bukti:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) Gram. Dimana dengan dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) Gram disisihkan untuk keperluan laboratorium, dimana setelah diuji masih terdapat sisa dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) Gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RANGGA PRATAMA Alias ANGGA** pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan April tahun 2021 bertempat di Pantai Rambung Merah Dusun Lau Kambing Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 16.30 Wib ketika Saksi AIPTU IRSUANDI CHANDRA sedang berada di kantor Polsek Salapian, kemudian para Saksi mendapat telepon dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di warung pantai rambung merah Dusun Lau Kambing Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang sedang menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu, lalu Saksi AIPTU IRSUANDI CHANDRA memberitahukan kepada pimpinan sekaligus kepada Saksi BRIPKA RAMIDI SEMBIRING dan Saksi BRIPKA YASNA GINTING, dan atas perintah pimpinan Saksi AIPTU IRSUANDI CHANDRA bersama Saksi BRIPKA RAMIDI SEMBIRING dan Saksi BRIPKA YASNA GINTING langsung menuju lokasi tersebut, kemudian setelah tiba di lokasi tersebut para Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang berada di warung tersebut, sehingga para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut serta melakukan penggeledahan badan dan menemukan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa tersebut, kemudian para Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama RANGGA PRATAMA Alias ANGGA serta sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari temannya bernama MOKER (DPO), kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa RANGGA PRATAMA Alias ANGGA dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) Gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) Gram sebagaimana Berita

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Nomor : 953/IL/10028/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3710/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Pemeriksa II. R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **RANGGA PRATAMA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RANGGA PRATAMA Alias ANGGA** pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan April tahun 2021 bertempat di Pantai Rambung Merah Dusun Lau Kambing Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 16.30 Wib ketika Saksi AIPTU IRSUANDI CHANDRA sedang berada di kantor Polsek Salapian, kemudian para Saksi mendapat telepon dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di warung pantai rambung merah Dusun Lau Kambing Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang sedang menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu, lalu Saksi AIPTU IRSUANDI CHANDRA memberitahukan kepada pimpinan sekaligus kepada Saksi BRIPKA RAMIDI SEMBIRING dan Saksi BRIPKA YASNA GINTING, dan atas perintah pimpinan Saksi AIPTU IRSUANDI CHANDRA bersama Saksi BRIPKA RAMIDI SEMBIRING dan Saksi BRIPKA YASNA GINTING langsung menuju lokasi tersebut, kemudian setelah tiba di lokasi tersebut para Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang berada di warung tersebut, sehingga para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut serta melakukan penggeledahan badan dan menemukan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa tersebut, kemudian para Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama RANGGA PRATAMA Alias ANGGA serta sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari temannya bernama MOKER (DPO), kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa RANGGA PRATAMA Alias ANGGA dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) Gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 953/IL/10028/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3710/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) Gram diduga

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Narkotika milik Terdakwa **RANGGA PRATAMA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi IRSUANDI CHANDRA

- Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di sebuah warung di pinggir sungai Rambung Merah Dusun Lau Kambing Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang anggota personil yaitu Saksi Irsuandi Chandra bersama dengan Saksi Ramidi Sembiring dan Saksi Yasna Ginting yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapat informasi dari seorang informan yang mengatakan bahawa di pinggir sungai Rambung Merah Dusun Lau Kambing Desa Turangi ada seorang laki laki yang menjual narkotika jenis sabu dan pada saat itu juga pihak kepolisian bergerak dan setelah sampai di TKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung di pinggir sungai tersebut dan setelah pihak kepolisian mengamati dan ciri khas Terdakwa sudah sesuai dengan informasi tersebut maka pihak kepolisian melakukan penangkapan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pihak kepolisian temukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu lalu kemudian Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Salapian bersama dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti tersebut di temukan dari kantong baju sebelah kiri Terdakwa untuk Terdakwa jual bagi siapa yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari kawannya yang bernama Moker dan saat ini Moker sudah melarikan diri;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi RAMIDI SEMBIRING**

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya memberi

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di sebuah warung di pinggir sungai Rambung Merah Dusun Lau Kambing Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang anggota personil yaitu Saksi Irsuandi Chandra bersama dengan Saksi Ramidi Sembiring dan Saksi Yasna Ginting yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapat informasi dari seorang informan yang mengatakan bahawa di pinggir sungai Rambung Merah Dusun Lau Kambing Desa Turangi ada seorang laki laki yang menjual narkotika jenis sabu dan pada saat itu juga pihak kepolisian bergerak dan setelah sampai di TKP;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung di pinggir sungai tersebut dan setelah pihak kepolisian mengamati dan ciri khas Terdakwa sudah sesuai dengan informasi tersebut maka pihak kepolisian melakukan penangkapan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pihak kepolisian temukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu lalu kemudian Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Salapian bersama dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti tersebut di temukan dari kantong baju sebelah kiri Terdakwa untuk Terdakwa jual bagi siapa yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari kawannya yang bernama Moker dan saat ini Moker sudah melarikan diri;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2021, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu, di sebuah warung di pinggir sungai Rambung Merah Dusun Lau Kambing Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastic kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba tersebut untuk dijual kembali atas suruhan MOKER dan uang atas penjualan narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Moker;
- Bahwa awalnya ada 12 (dua belas) bungkus plastic kecil dan setelah terjual 2 (dua) bungkus plastic kecil Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang telah diperlihatkan kepada Saksi Saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa RANGGA PRATAMA Alias ANGGA dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) Gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 953/IL/10028/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3710/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa RANGGA PRATAMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2021, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu, di sebuah warung di pinggir sungai Rambung Merah Dusun Lau Kambing Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk dijual kembali atas suruhan MOKER dan uang atas penjualan narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Moker;
- Bahwa benar awalnya ada 12 (dua belas) bungkus plastik kecil dan setelah terjual 2 (dua) bungkus plastik kecil Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa benar saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3710/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa II. R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) Gram milik Terdakwa RANGGA PRATAMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Sth



Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Ranggga Pratama Alias Angga** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu

dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di sebuah warung di pinggir sungai Rambung Merah Dusun Lau Kambing Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang anggota personil yaitu Saksi Irsuandi Chandra bersama dengan Saksi Ramidi Sembiring dan Saksi Yasna Ginting yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapat informasi dari seorang informan yang mengatakan bahwa di pinggir sungai Rambung Merah Dusun Lau Kambing Desa Turangi ada seorang laki laki yang menjual narkoba jenis sabu dan pada saat itu juga pihak kepolisian bergerak menuju ke TKP;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung di pinggir sungai tersebut dan setelah pihak kepolisian mengamati dan ciri khas Terdakwa sudah sesuai dengan informasi tersebut maka pihak kepolisian melakukan penangkapan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pihak kepolisian temukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba tersebut untuk dijual kembali atas suruhan MOKER dan uang atas penjualan narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Moker ;

Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3710/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Pemeriksa II. R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) Gram milik Terdakwa RANGGA PRATAMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) Gram dilakukan tanpa hak (kepemilikan Terdakwa atas paket sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Pratama Alias Angga tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) Gram. Dimana dengan dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) Gram disisihkan untuk keperluan laboratorium, dimana setelah diuji masih terdapat sisa dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) Gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP.,S.H.,MH. Dicki Irvandi, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP.,S.H., MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H.. Mh.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap